



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.B/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Denis Fendi Yance Paraibabo alias**

Denis;

Tempat lahir : Ransiki;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/10 Februari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Ransiki, Distrik Prafi, Kabupaten

Manokwari Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak

Tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 265/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 28 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 265/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 28 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Denis Fendi Yance Paraibabo Alias Denis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pada malam hari di dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya



- dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki pemiliknya"
- sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Denis Fendi Yance Paraibabo Alias Denis** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam bis kuning dengan Nomor Polisi DS 2891 DR;
- Dikembalikan kepada saksi Nurhayati;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Denis Fendi Yance Paraibabo Alias Denis pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kampung Kompleks Pasar Kenangan Ransiki Kampung Ransiki Distrik Ransiki Kab.Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam bis kuning Nopol DS 2891 DR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi Nurhayati, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di area pasar kenangan Ransiki, kemudian saat Terdakwa hendak pulang, namun dalam perjalanan tepatnya di depan Rumah saksi Nurhayati alias Ibu Nur seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil



motor Kawasaki KLX warna hitam kuning yang terparkir di samping rumah dan tanpa berfikir panjang Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi Nurhayati melalui pintu yang hanya menggunakan pengait kayu dengan cara menggeser kaitan kayu pada belakang pintu, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah saksi Nurhayati lalu Terdakwa mendorong motor Kawasaki KLX tersebut yang saat itu tidak di kunci stirnya sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Setelah keluar dari halaman rumah saksi Nurhayati, Terdakwa terus mendorong motor tersebut sampai di dalam semak-semak di belakang koramil Ransiki dengan maksud menyembunyikan motor yang diambil tersebut, sampai semak-semak Terdakwa mulai mencabut semua stiker pada motor agar motor tidak mudah dikenali, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan motor dengan cara menyambungkan kabel kontak, namun tidak bisa dihidupkan, karena hari mulai terang Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dalam semak-semak dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Gilbert di kampung Abreso Distrik Ransiki Kab.Manokwari Selatan, sampai di rumah saksi Gilbert Terdakwa mengatakan "Gie saksi ada curi motor KLX" dan Gibe pun bertanya "ko taruh motor dimana?" dan Terdakwa menjawab "motor saksi taruh di belakang koramil Ransiki" setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;

Bahwa Terdakwa mengambil motor KLX milik Saksi Nurhayati tersebut tidak meminta terlebih dahulu, dan maksud Terdakwa mengambil motor tersebut untuk bisa memilikinya;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurhayati mengalami kerugian sekitar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhayati**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 kira-kira pada malam hari saksi setelah bangun dari istirahat tidur mengetahui bahwa motor saksi sudah tidak ada di parkiran padahal tidak ada yang memakainya;
- Bahwa saksi menerangkan motor saksi adalah KLX dengan No. Polisi DS 2891 DR yang sering dipakai oleh anak saksi yaitu Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan motor itu kami parkir di halaman rumah, rumah beralamat di kampung Ransiki Distrik ransiki Kab. Manokwari Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil motor saksi, namun saksi menerangkan bagaimana kondisi di pekarangan rumah saksi yang pintu gerbangnya hanya ditahan oleh kayu, sehingga Terdakwa bisa memasuki pekarangan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi namun setelah di penyidik, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil motor saksi tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan harga motor Kawasaki KLX Nomor Polisi DS 2891 DR yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Gilbert Rikart Biet alias Gibe**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 03.00 WIT saksi berada di dalam rumah saksi di Kampung Abreso Distrik ransiki Kab. Mansel bersama-sama dengan saudara saksi dan ketika itu saksi sedang tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIT saksi bangun dari tidur saksi dan langsung menanyakan motor saksi kepada Denis dan Denis mengatakan motor saksi ada ditahan oleh Anggota Polsek Ransiki, kemudian saksi ke Kantor Polisi mencari motor saksi dan saat itu anggota kepolisian mengatakan tidak ada motor saksi dan saat itu juga saksi bertemu dengan Rahman yang mengatakan bahwa dia kehilangan motor KLX. Karena saksi tidak mendapatkan motor saksi, lalu saksi kembali ke rumah bertemu dengan Denis lalu menanyakan motor saksi lagi dan Denis menjawab "Ko motor ada di Kampung Sabri karena tadi malam saksi ada curi motor KLX dan sekarang saksi ada kasis embunyi di belakan Koramil Ransiki" mendengar hal tersebut saksi langsung menyampaikan "Motor KLX itu milik KK Rahman karena tadi saksi bertemu dengan kk Rahman dan dia telah membuat laporan polisi". Setelah itu saksi Kampung Sabri untuk mengambil motor saksi sambil menghubungi anggota Polsek ransiki untuk menyampaikan keberadaan Denis terkait pencurian motor KLX;
- Bahwa motor yang dicuri denis adalah Motor Kawasaki KLX Nomor Polisi DS 2891 DR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam bis kuning dengan Nomor Polisi DS 2891 DR;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga secara yuridis adalah sah dan bisa digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 03:00 Wit berawal dari Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di area pasar kenangan Ransiki, kemudian saat Terdakwa hendak pulang, tepatnya di depan Rumah saksi Nurhayati alias Ibu Nur di Kampung Kompleks Pasar Kenangan Ransiki Kampung Ransiki Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor Kawasaki KLX warna hitam kuning yang terparkir di samping rumah dan tanpa berfikir panjang Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi Nurhayati melalui pintu yang hanya menggunakan pengait kayu dengan cara menggeser kaitan kayu pada belakang pintu, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah saksi Nurhayati lalu Terdakwa mendorong motor Kawasaki KLX tersebut yang saat itu tidak di kunci stirnya sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil motot tersebut. Setelah keluar dari halaman rumah saksi Nurhayati, Terdakwa terus mendorong motor tersebut sampai di dalam semak-semak di belakang koramil Ransiki dengan maksud menyembunyikan motor yang diambil tersebut, sampai semak-semak Terdakwa mulai mencabut semua stiker pada motor agar motor tidak mudah dikenali, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan motor dengan cara menyambungkan kabel kontak, namun tidak bisa dihidupkan, karena hari mulai terang Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dalam semak-semak dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Gilbert di kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, sampai di rumah saksi Gilbert Terdakwa mengatakan "Gie saya ada curi motor KLX" dan Gibe pun bertanya "ko taruh motor dimana?" dan Terdakwa menjawab "motor saya taruh di belakang koramil Ransiki" setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil motor Kawasaki KLX milik Saksi Nurhayati tersebut tidak meminta terlebih dahulu, dan maksud Terdakwa mengambil motor tersebut untuk bisa memilikinya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 03:00 Wit berawal dari Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di area pasar kenangan Ransiki, kemudian saat Terdakwa hendak pulang, tepatnya di depan Rumah saksi Nurhayati alias Ibu Nur di Kampung Kompleks Pasar Kenangan Ransiki Kampung Ransiki Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor Kawasaki KLX warna hitam kuning yang terparkir di samping rumah dan tanpa berfikir panjang Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi Nurhayati melalui pintu yang hanya menggunakan pengait kayu dengan cara menggeser kaitan kayu pada belakang pintu, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah saksi Nurhayati lalu Terdakwa mendorong motor Kawasaki KLX tersebut yang saat itu tidak di kunci stirnya sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil motot tersebut. Setelah keluar dari halaman rumah saksi Nurhayati, Terdakwa terus mendorong motor tersebut sampai di dalam semak-semak di belakang koramil Ransiki dengan maksud menyembunyikan motor yang diambil tersebut, sampai semak-semak Terdakwa mulai mencabut semua stiker pada motor agar motor tidak mudah dikenali, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan motor dengan cara menyambungkan kabel kontak, namun tidak bisa dihidupkan, karena hari mulai terang Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dalam semak-semak dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Gilbert di kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, sampai di rumah saksi Gilbert Terdakwa mengatakan "Gie saya ada curi motor KLX" dan Gibe pun bertanya "ko taruh motor dimana?" dan Terdakwa menjawab "motor saya taruh di belakang koramil Ransiki" setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengambil motor Kawasaki KLX milik Saksi Nurhayati tersebut tidak meminta terlebih dahulu, dan maksud Terdakwa mengambil motor tersebut untuk bisa memilikinya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam bis kuning dengan Nomor Polisi DS 2891 DR adalah milik saksi Nurhayati yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" adalah dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan **Terdakwa I Denis Fendi Yance Paraibabo alias Denis** yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan dan/atau mengalihkan benda atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan yang mempunyai makna bahwa barang atau benda tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah mempunyai makna yang terkandung dalam unsur sebuah benda atau barang yang bisa diartikan beberapa bagian dari barang atau benda tersebut atau satu bagian utuh yang merupakan bagian keseluruhan dari benda atau barang yang tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah hak milik yang melekat dari suatu barang yang terdapat dalam diri seseorang karena akibat yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai makna yang terkandung di dalamnya mengenai hak dan kewajiban dalam kapasitas hak milik dari suatu barang atau benda yang dalam prosesnya tidak menimbulkan kerugian dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berkaitan satu sama lain diantaranya menerangkan bahwa benar Terdakwa menerangkan yang memiliki inisiatif untuk mencuri motor;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati yang mengetahui setelah bangun dari tidur bahwa sepeda motor Kawasaki KLX yang diparkir di pekarangan rumah saksi telah hilang dan tidak berada di tempatnya, bahwa saksi Nurhayati tidak mengetahui bagaimana kejadiannya karena saksi tidur dan bangun pada sekitar pukul 3 dini hari. Dan Terdakwa berdasarkan keterangannya di persidangan mengakui bahwa semua berawal dari minum minuman keras di daerah pasar kenangan Ransiki, kemudian saat Terdakwa hendak pulang, tepatnya di depan Rumah saksi Nurhayati alias Ibu Nur di Kampung Kompleks Pasar Kenangan Ransiki Kampung Ransiki Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor Kawasaki KLX warna hitam kuning yang terparkir di samping rumah dan tanpa berfikir panjang Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi Nurhayati melalui pintu yang hanya menggunakan pengait kayu dengan cara menggeser kaitan kayu pada belakang pintu, kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah saksi Nurhayati lalu Terdakwa mendorong motor Kawasaki KLX tersebut yang saat itu tidak di kunci stirnya sehingga memudahkan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor tersebut. Setelah keluar dari halaman rumah saksi Nurhayati, Terdakwa terus mendorong motor tersebut sampai di dalam semak-semak di belakang koramil Ransiki dengan maksud menyembunyikan motor yang diambil tersebut, sampai semak-semak Terdakwa mulai mencabut semua stiker pada motor agar motor tidak mudah dikenali, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan motor dengan cara menyambungkan kabel kontak, namun tidak bisa dihidupkan, karena hari mulai terang Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dalam semak-semak dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Gilbert di kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, sampai di rumah saksi Gilbert Terdakwa mengatakan "Gie saya ada curi motor KLX" dan Gibe pun bertanya "ko taruh motor dimana?" dan Terdakwa menjawab "motor saya taruh di belakang koramil Ransiki" setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;

Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas adalah bukan milik Terdakwa dan tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah melawan hukum dan bertentangan dengan norma hukum yang melanggar hak orang lain secara umum dan dapat dikategorikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur/perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berkaitan satu sama lain diantaranya menerangkan bahwa benar Terdakwa menerangkan yang memiliki inisiatif untuk mencuri motor setelah Terdakwa minum minuman keras di daerah pasar kenangan Ransiki pada sekitar pukul 3 dini hari, kemudian saat Terdakwa hendak pulang, tepatnya di depan Rumah saksi Nurhayati alias Ibu Nur di Kampung Kompleks Pasar Kenangan Ransiki Kampung Ransiki Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor Kawasaki KLX warna hitam kuning yang terparkir di samping rumah dan tanpa berfikir panjang Terdakwa masuk pekarangan rumah saksi Nurhayati melalui pintu yang hanya menggunakan pengait kayu dengan cara menggeser kaitan kayu pada belakang pintu, kemudian Terdakwa memasuki

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi Nurhayati lalu Terdakwa mendorong motor Kawasaki KLX tersebut yang saat itu tidak di kunci stirnya sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil motot tersebut. Setelah keluar dari halaman rumah saksi Nurhayati, Terdakwa terus mendorong motor tersebut sampai di dalam semak-semak di belakang koramil Ransiki dengan maksud menyembunyikan motor yang diambil tersebut, sampai semak-semak Terdakwa mulai mencabut semua stiker pada motor agar motor tidak mudah dikenali, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan motor dengan cara menyambungkan kabel kontak, namun tidak bisa dihidupkan, karena hari mulai terang Terdakwa meninggalkan motor tersebut di dalam semak-semak dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Gilbert di kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, sampai di rumah saksi Gilbert Terdakwa mengatakan "Gie saya ada curi motor KLX" dan Gibe pun bertanya "ko taruh motor dimana?" dan Terdakwa menjawab "motor saya taruh di belakang koramil Ransiki" setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;

Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas adalah bukan milik Terdakwa dan tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah melawan hukum dan bertentangan dengan norma hukum yang melanggar hak orang lain secara umum dan dapat dikategorikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1)**

ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam bis kuning dengan nomor polisi DS 2891 DR, berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Nurhayati, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Nurhayati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denis Fendi Yance Paraibabo alias Denis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Denis Fendi Yance Paraibabo alias Denis** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam bis kuning dengan nomor polisi DS 2891 DR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurhayati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA, S.H